

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, segala persoalan dan penyelesaiannya berdasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Salah satunya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan interaksi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas dan angkutan jalan.

Pada dasarnya masyarakat berhak menggunakan fasilitas jalan termasuk juga sarana dan prasarana lalu lintas umum yang ada. Pengguna jalan juga menginginkan perjalanan berlalu lintasnya selamat tidak adanya kendala yang melibatkan dirinya sehingga sampai ditempat tujuan dengan selamat.

Kelancaran berlalu lintas menjadi dambaan dari setiap pengguna jalan dalam pengertian berlalu lintas tidak diharapkan adanya hambatan-hambatan baik yang berupa kepadatan lalu lintas yang mengarah pada kemacetan atau berupa kondisi ketidak baikkkan kondisi fungsi jalan. Karena Transportasi

adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan yang memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan perkembangan zaman seperti ini, maka semakin banyak juga pertumbuhan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan baik dari segi model kendaraan jumlah kendaraan dan beban yang diangkut.

Kelebihan kapasitas muatan juga berpengaruh pada kerusakan jalan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu para pengguna harus menggunakan jalan sebagaimana mestinya, pengguna jalan juga harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan menjaga ketertiban lalu lintas, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Penerapan atau tinggat keberhasilan penegak hukum maupun masyarakat dalam mematuhi undang-undang masih sangatlah kurang.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh Negara-Negara yang telah maju dan juga Negara-Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kualitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Transportasi serta jalan merupakan unsur yang penting dalam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan kesejahteraan umum, transportasi menjadi penting sebagai suatu penunjang dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Transportasi bisa berjalan dengan lancar karena didukung dengan adanya infrastruktur jalan yang baik dan memadai karena semakin meningkatnya suatu kebutuhan masyarakat maka akan semakin tinggi juga penggunaan alat transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang meningkat adalah seperti kebutuhan bahan pangan dan kebutuhan bahan sandang, sehingga mengharuskan pengangkutan dan pemasokan barang menjadi meningkat. Karena itu menjadikan alat transportasi khususnya angkutan barang mengalami kelebihan kapasitas beban muatan atau *Over Dimensi Over Loading*.

Pada zaman sekarang alat transportasi khususnya angkutan barang yang mengalami kelebihan kapasitas beban muatan atau disebut dengan *Over Dimensi Over Loading* (ODOL). Merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. *Over Dimension* merupakan kondisi dimana dimensi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar ketentuan lalu lintas di jalan raya sedangkan *Over Loading* merupakan kondisi suatu kendaraan yang mengangkut muatan yang melebihi batas beban angkutan. Pengawasan kendaraan *Over Dimension Over Loading* di jalan lintas harus lebih ditegaskan.

Para aparat pelaksana/penegak hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diarahkan untuk mematuhi peranan dan tanggung jawab yang sudah diterapkan. Terhadap setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, para petugas mampu bertindak tegas dalam rangka mendorong kepatuhan pengguna jalan. Aparat tidak boleh melakukan legitimasi atau

pembenaran terhadap setiap pelanggar dengan cara pengenaan denda saja. Seperti pelanggaran truk yang kondisi dimensi pengangkutannya tidak sesuai dengan standar produksi juga dapat di sita kendaraannya sedangkan pelanggaran daya muat kendaraan seperti truk yang kelebihan muatan harus diikuti dengan penyitaan atas barang kelebihan muatan jika barang muatan tidak disita berarti terjadi pengesahan atas pelanggaran dengan cara membayar denda. Denda merupakan satu bentuk sanksi yang dijatukan terhadap pelanggar dan bukan bentuk pengesahan atas keberlangsungan pelanggaran yang terjadi.

Kendaraan yang dimensinya tidak sesuai dengan standar produksi pengangkutan dan kendaraan pengangkutan yang melebihi kapasitas daya angkut atau kendaraan (*Over Dimension Over Loading*) yang pada akibatnya melanggar ketentuan lalu lintas tersebut sering ditemui melintas di jalan-jalan dekat kawasan pertokoan dan di pelabuhan Ferry Bastiong Kota Ternate. Dalam sehari terdapat 1 bahkan 3 truk yang *Over Dimension* dan *Over Loading*. Oleh karena itu dapat dipastikan penyebab timbulnya kemacetan serta rusaknya jalan akibat Truk yang melebihi batas kapasitas atau muatan.

Satuaan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Ternate juga sering melakukan tindakan pengawasan terhadap Truk yang *Over Dimension* dan *Over Loading* Truk yang membawa muatan melebihi batas angkut. Mengenai tindakan pengawasan tersebut yaitu berupa penilangan terhadap truk yang melebihi muatan yang terjadi di Kota

Ternate. Arti pentingnya penegak dan penindakan hukum terhadap pelanggaran batas muatan angkutan barang karena :¹

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan yang terus meningkat sebagai akibat perilaku pengemudi selain itu juga sebagai akibat muatan berlebihan.
2. Kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan muatan berlebihan barang yaitu fasilitas tinggi (baik terhadap manusia maupun infrastruktur)
3. Banyak jalan baik jalan nasional maupun provinsi yang rusak berat akibat muatan yang berlebihan
4. Biaya oprasional perusahaan angkutan batang tinggi karena jalan rusak dan kecepatan laju kendaraan angkutan barang yang lambat.
5. Usia teknis kendaraan lebih pendek senagai akibatnya jalan yang rusak.
6. Memperpendek usia pelayanan muatan atau mengakibatkan percepatan laju penurunan umur rencana pelayanan jalan.

Dasarnya hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan tiga dari tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.² Hukum merupakan ringkasan yang menggambarkan suatu himpunan yang kompleks dari prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan yang diharap mampu mengatur tatanan kehidupan sosial³.

Indikator-indikator ini lah yang perlu diawasi oleh pemerintah karena masih banyak para pelanggar Lalu lintas. Seperti munculnya masalah

¹ Korlantas Polri, Penindakan Kelebihan Muatan, Jakarta: Kolantas Polri, 2015, hlm. 7

² Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 69

³ T.O. Ihromi, Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 149

kendaraan yang *Over dimension over loading* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kendaraan yang berada di jalan raya. Mengenai pengangkutan yang melebihi kapasitas daya angkut diatur dalam Pengawasan muatan barang Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) yang menyatakan:

- 1) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi, dan kelas jalan.
- 2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan pengawasan muatan barang”

Sedangkan ketentuan pidana terhadap pasal 307 undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut dimensi kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau dengan denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Regulasi tersebut cukup meringankan para pelaku usaha atau supir Truk karena denda sebesar RP.500.000,00 rupiah dianggap terlalu kecil atau denda yang ringan sehingga para pengusaha atau supir Truk meremehkan peraturan

yang suda ditetapkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga Kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* masi banyak ditemui di jalan-jalan, pertokohan dan di pelabuhan Kota Ternate.

Permasalahan angkutan barang yang terkait kendraan yang *Over Dimension Over Loading* dapat merambat ke permasalahan yang lain seperti kerusakan infrastruktur atau penurunan umur jalan, patahnya jembatan dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan komitmen dari para aparat penegak hukum dan pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* karena akan berdampak langsung terhadap pelaku usaha dan pengemudi angkutan seperti adanya penurunan kecepatan dan tingginya biaya oprasional. Untuk itu diperlukan upaya yang dapat mempertahankan umur jalan, menghindari kerusakan jalan, menurunkan angka kecelakaan yang melibatkan angkutan barang, dan menurunkan biaya oprasional.

Berdasarkan uraian diatas masi banyak kendaraan yang tidak mematuhi peraturan atau Undang-Undang yang suda ditetapkan seperti kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* Truk yang tidak mehatuhi sntadar dimensi kendaraan yang suda ditetapkan dan Truk yang melebihi kapasitas daya angkut, oleh karena itu penulis tertarik membahas permasalahan yang berjudul. “Implementasi Pasal 169 Jo Pasal 307 Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang *Over Dimensi Over Loding*”

B. Rumusan Masalah

Dengan titik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan yang berhubungan dengan judul proposal yang akan saya bahas,yaitu :

1. Sejauh mana penerapan Pasal 169 *Jo* Pasal 307 Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah yang mejadi kendala para penegak hukum oleh Kepolisian Polres Kota Ternate terhadap pelanggaran pengangkutan yang melebihi daya angkut ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
2. Untuk mengetahui kendala penegak hukum oleh Kepolisian Polres Kota Ternate terhadap pelanggaran pengangkutan yang melebihi daya angkut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut tentang aturan hukum yang mengatur daya angkut dan terkhusus yang berkaitan dengan transportasi didarat.
- b. Penelitian proposal ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang aturan hukum pengangkutan yang mengatur daya angkut dan dapat memberikan hasil sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sedangkan manfaat praktis penelitian penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penyempurnaan sistem infrastruktur Lembaga Kepolisian untuk mendukung terlaksananya perundang-undangan secara efektif dan efisien.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan , khususnya kepada masyarakat pada umumnya dan semua hal yang bergerak di bidang pengangkutan serta transportasi.